



P U T U S A N

Nomor 0247/Pdt.G/2014/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.004 RW.005 Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

M E L A W A N

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Karangrejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 0247/Pdt.G/2014/PA.Kjn, tanggal 19 Februari 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 234/26/IV/2011 tertanggal 26 April 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

Halaman 1 dari 8 halaman



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi selama 5 hari, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
 4. Bahwa selama 5 hari, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Mei tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 9 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Karangrejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
 5. Bahwa selama 2 tahun 9 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;----
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- PRIMAIR:-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
 3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan sesuai berita acara relaas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kajen tanggal 04 Maret 2014 dan tanggal 21 Maret 2014 Nomor 0247/Pdt.G/2014/PA.Kjn. untuk persidangan tanggal 13 Maret 2014 dan tanggal 27 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak meneruskan gugatannya tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326097008690001, tanggal 7 Nopember 2012, alat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/26/IV/2011 tanggal 26 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, alat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing yaitu:-----

1. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Kesesi Rt.004 Rw.005, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat, keduanya adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2011 dan bertaklik talak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 hari, dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun hingga sekarang telah pisahan selama 2 tahun lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisahan Tergugat tidak pernah pulang dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan harta hartanyapun tidak ada;-----
 - Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau;-----
2. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus II, tempat tinggal di Desa Kesesi Rt 004 Rw 005, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah 3 tahun yang lalu dan bertaklik talak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, awalnya rukun, dan belum mempunyai anak, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah 2 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;-----
 - Bahwa selama pisahan tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkannya;-----
- Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan menyatakan cukup serta mohon perkaranya diputus;-----



Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci yang sudah tidak pernah haid (ayisah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan memeriksa kompetensi absolut dan relatif yang berkaitan dengan perkara ini dan sebagaimana bukti P.1, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi juga sebagaimana telah ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan janji sighth taklik talak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya pernah mengalami hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 hari dan belum mempunyai anak, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang dibaca oleh



Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak di dalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:-----

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu sesuai dengan dhahirnya ucapan;*-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum serta Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan maksud pasal 125 ayat (1) HIR jis pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kajen, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

II. Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 7 dari 8 halaman



M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. BAPP	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

=====
Jumlah Rp 316.000,-